



PERATURAN DESA PASIRKALIKI

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN GOTONG ROYONG DESA

DESA	:	PASIRKALIKI
KECAMATAN	:	RAWAMERTA
KABUPATEN	:	KARAWANG
PROVINSI	:	JAWA BARAT



KEPALA DESA PASIRKALIKI
KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG
PERATURAN DESA PASIRKALIKI
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA PASIRKALIKI KECAMATAN
RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIRKALIKI,

Menimbang : a. Bahwa pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Bealanja Desa (APBDes) merupakan Rencana Operasional Tahunan dari Program Umum Pemerintahan Desa yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemabngunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Desa Pasirkaliki Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Bealanja Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRKALIKI

dan

KEPALA DESA PASIRKALIKI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PASIRKALIKI KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN GOTONG ROYONG DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini Yang Di Maksud Dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Karawang
3. Bupati Adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Karawang.
5. Camat Adalah Perangkat Daerah Yang Mempunyai Wilayah Kerja Di Tingkat Kecamatan Dalam Kabupaten Karawang.
6. Desa Adalah Desa Dan Desa Adat atau Yang Di sebut Nama Lain,Selanjutnya Disebut Desa Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliiki Batas Wilayah Yang Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Urusan Pemerintahan,Kepentingan Masyarakat Setempat,Berdasarkan Prakarsa Masyarakat,Hak Asal Usul Dan Hak Tradisional Yang Diakui Dan Di horamati Dlam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa Adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat Setempat Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa Atau Yang Di sebut Nama Yang Lainnya Adalah Lemabaga Yang Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Yang Anggotanya Merupakan Wakil Dari Penduduk Desa Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Dan Ditetapkan Secara Demokratis;
9. Pemerintahan Desa Adalah Kepala Desa Atau Yang Disebut Nama Lain Dibantu Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggaraan Desa;
10. Peraturan Desa Adalah Peraturan Perundang-Undangan yang Dietapkn Oleh Kepala Desa Setelah Di bahas Dan Disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan Dan Bealanja Desa Selanjutnya Disebut Apbdesa Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUMBER SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

HAK SERTA KEWAJIBAN PENDATANG BERNIAGA

1. Kewenangan yang di maksud Pasal 2 Bagi Warga Pendatang Yang Membuka Usaha Di Desa Pasirkaliki Paling Lambat Satu (1) Bulan Boleh Mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU).
2. Kewenangan Dan Pelaksanaan Dalam Ayat 1 Bagi Warga Pendatang Yang Akan Mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU). Berlaku Selama Tiga (3) Bulan Untuk Warga Yang Di Luar Warga Pasirkaliki.
3. Besaran Biaya Pengajuan Pembuatan SKU Sebesar Rp 100.000 Untuk Warga Pendatang Swadaya Partisipasi Dan Gotong Royong Usaha Untuk Pembangunan Desa Dalam Setahun Anggaran.

Pasal 3

KETENTUAN PERSYARATAN YANG HARUS DI LENGKAPI DALAM PENGAJUAN SKU

- 1 : Pemohon SKU Harus Melampirkan :
 - a . KTP Dan Kartu Keluarga (KK) Asli.
 - b . Surat Keterangan Domisili Desa Pasirkaliki

- c . Surat Izin Tempat Usaha Dari Pemilik Lahan Untuk Warga Pendatang.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Hal-hal Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Desa Ini Akan Diatur Lebih Lanjut Dengan Keputusan Kepala Desa Sepanjang Mengenai Peraturan Pelaksanaannya.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Pasirkaliki.

Ditetapkan di : Pasirkaliki
Pada Tanggal : 23 - 09-2021
KEPALA DESA PASIRKALIKI



Diundangkan di : PASIRKALIKI
Pada tanggal : 23 - 09-2021
SEKRETARIS DESA PASIRKALIKI


NOLLY HUMMAM WIJAYA, SP